



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matheus George Kartutu, S.H. beralamat di Jalan Kebun Kelapa Belakang Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 26/SKH-PERDATA/KAI/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaanya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Ny. J.Wattimurry/H pada Tanggal, 12 Mei 2000 bertempat di Gedung Gereja Protestan Maluku (GPM) Jemaat Moria GPM Haruru, Klasis Maluku Tengah ;
2. Bahwa terhadap surat nikah gereja kerena asli dan foto copy hilang sehingga **PENGGUGAT** berinisiatif untuk untuk meminta surat keterangan nikah langsung ke Jemaat di mana **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pernah nikah Gereja tersebut dari permintaan tersebut dari Gereja mengeluarkan Surat

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nikah sebagai pengganti surat Nikah Asli yang telah hilang dengan Nomor Surat Nikah 01/SKN/JHR-KMS/06/2024.(Bukti P-1);

3. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 29 / CS.AM / 2001 pada tanggal, 28 Mei 2001 oleh karena itu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah. (Bukti P-2 : Akte Nikah Catatan Sipil);
4. Bahwa dari awal perkawinan kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing indetitas tertera dibawah ini :
 - **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Waipo, 30 Desember 1999 sesuai kutipan akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-17042023-0004. (Bukti P-3).
 - **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tempat dan tanggal lahir : Waipo, 27 Maret 2002 sesuai dengan akte Kelahiran Nomor : 9208-LT-29062015-0003;
 - **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Kaimana 21 Juni 2021 sesuai dengan akte Kelahiran Nomor : 9208-LT-11102023-0009;
5. Bahwa **PENGGUGAT** adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin perceraian dari atasan **PENGGUGAT** untuk melakukan perceraian ini. (Bukti P-4);
6. Bahwa setelah Pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tinggal bersama dirumah orang tua **PENGGUGAT** di Waipo Maluku Tenggara dan hanya selang 2 tahun pernikahan **TERGUGAT** yakni tahun 2002 dan merantau ke Kaimana tepatnya di Kampung Avona sedangkan **PENGGUGAT** menyusul **TERGUGAT** ke Kaimana (Kampung Avona) sejak tahun 2003;
7. Bahwa Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada mulanya berjalan harmonis selayaknya Keluarga yang bahagia pada umumnya namun diakhir bulan Desember tahun 2009, Kehidupan Rumah Tangga mulai goyah yang diakibatkan karena sikap dan prilaku **TERGUGAT** yang kasar, sering mengeluarkan kata - kata kotor, cemburu, suka mabuk mabukan yang sehinga memicu perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran sampai pada tingkat KDRT dengan pemukulan, main alat tajam sampai robek baju di jalan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tempat umum) dan perbuatan itu dilakukan setiap kali PENGGUGAT pulang dari tempat tugas ke tempat tinggalnya di Kampung Avona distrik Teluk Edna;
8. Bahwa dari sikap Tergugat yang kasar, suka memukul, main alat tajam oleh yang dilakukan kepada oleh Penggugat sudah melaporkan sikap dari Tergugat di pihak Keamanan perusahaan namun tidak ada tindak lanjut dari laporan dimaksud;
 9. Bahwa masih di tahun 2014 **TERGUGAT** kemudian memutuskan untuk pisah dengan **PENGGUGAT**, dari sikap **TERGUGAT** tersebutlah sehingga **PENGGUGAT** memutuskan untuk mengurus anak-anak sendiri tanpa **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** dan anak-anaknya pindah sekolah ke Ambon dan setelah anak-anaknya lulus SMP baru **PENGGUGAT** balik ke Kaimana.
 10. Bahwa selama **PENGGUGAT** dan anak memutuskan ke Ambon selama itu pula **TERGUGAT** tidak ada komunikasi sama sekali bahkan tidak menafkai anaknya ;
 11. Bahwa setelah **PENGGUGAT** balik kembali Kaimana komunikasi dengan **TERGUGAT** hanya sebatas terhadap anak-anak saja;
 12. Bahwa **TERGUGAT** kedepantan sudah memiliki Wanita Idaman Lain;
 13. Bahwa sampai saat Gugatan diajukan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi dengan **PENGGUGAT** dan anak-anaknya, terakhir komunikasi dengan **PENGGUGAT** adalah pada tahun 2021;
 14. Bahwa Puncak dari pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak April Tahun 2014 dimana **TERGUGAT** memutuskan untuk pisah dengan **PENGGUGAT** dan di tahun 2022 **TERGUGAT** tanpa kabar berita, dari situlah terjadi pisah Ranjang sampai saat ini.
 15. Bahwa Tergugat juga tidak lagi menafkai Penggugat dan anak-anak sejak 2014;
 16. Bahwa **PENGGUGAT** masih berupaya menyatukan kembali keluarganya dengan berkomunikasi langsung dengan **TERGUGAT** dan juga melalui keluarga tapi upaya tersebut tidak berhasil. (P-3);
 17. Bahwa Puncak dari pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak April Tahun 2015 dimana **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGGUGAT** tanpa kabar berita, dari situlah terjadi pisah Ranjang dan tidak lagi menafkai **PENGGUGAT** sampai saat ini.
 18. Bahwa dari beberapa poin yang sudah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal penyebab sampai terjadi keretakan dalam rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** antara lain :

- KDRT

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki wanita Lain(Wil)
- Sudah tidak lagi menafkai baik lahir maupun bantin
- Sudah pisah ranjang dari tahun 2014 sampai sekarang.

19. Bahwa dengan demikian Tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 poin F Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kaimana menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dinyatakan putus karena Perceraian dan dengan segala akibat hukumnya.

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975. Mohon agar diperintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku registrasi.

21. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat di pertahankan lagi maka **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Cerai.

TUNTUTAN

Berdasarkan uraian **PENGGUGAT** yang telah disampaikan diatas, maka **PENGGUGAT** mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima Permohonan **PENGGUGAT** dan selanjutnya memberikan Putusan Amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

Primaer

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya .
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya 3. Menyatakan Hak Asuh anak atas nama **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Kaimana 21 Juni 2021 sesuai dengan akte Kelahiran Nomor : 9208-LT-11102023-0009, jatuh pada Pemiharaan Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana Kaimana atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia.

Subsider

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bona)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2024 dan tanggal 15 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 9208045203800001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 9208011602210005 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/CS.AM/2021 atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala SD INPRES 2 KAIMANA tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 010/ IV/SK/SD INP 2.KMN/2024 atas nama Penggugat tanggal 7 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208- LT-17042023-0004 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-29062015-0003 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-11102023-0009 atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Ke 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Masohi pada Tanggal 28 Mei 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan 2 (dua) anak kandung yakni Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan 1 (satu) anak hasil adopsi yaitu Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat sudah menikah, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sedang kuliah di Kabupaten Sorong dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sudah berusia dewasa sementara Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat masih berusia 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang kasar, sering mengeluarkan kata-kata kotor, cemburu dan suka mabuk-mabukan sehingga sering memicu pertengkaran sampai pada Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Sejak tahun 2015 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saat Tergugat meninggalkan rumah tidak ada ijin dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat meninggalkan rumah karena pada saat itu Tergugat sudah memiliki pasangan yang lain dan sudah tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat masih beberapa kali berupaya menyatukan Kembali hubungan keluarga mereka dengan berkomunikasi kepada Tergugat dan keluarganya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi karena Tergugat sudah memiliki hubungan dengan perempuan lain dan sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
 - Bahwa keinginan saksi agar masalah Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan secara baik-baik di pengadilan agar Penggugat dan Tergugat bisa menjalani hidup masing-masing dengan baik;
2. Saksi Ke 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak ada namun saksi tahu karena kami sama-sama tinggal di kampung Avona, satu kompleks dan Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang kehidupan keluarganya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak lama;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat karena beberapa kali perilaku Tergugat sangat kasar, sering mengeluarkan kata-kata kotor dan suka mabuk-mabukan sehingga sering melakukan Tindakan Kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan mereka;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan atau tidak;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Penggugat karena Tergugat lah yang telah pergi meninggalkan mereka;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, saat itu tepat di dekat lapangan Tergugat yang mabuk dan emosi mengejar Penggugat dan merobek pakaian Penggugat hingga setengah telanjang;
 - Bahwa sejak 2015 Penggugat tidak pernah Kembali;

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi karena Tergugat sudah memiliki hubungan dengan perempuan lain dan sudah tidak pernahh menafkahi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2024 dan tanggal 15 Juli 2024, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” dengan demikian, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti P-1 s/d P-7 dan disamping 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama Saksi Ke 1 dan Saksi Ke 2 yang didengar keterangannya dibawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat poin 1 (satu) menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Ny. J.Wattimurry/H pada Tanggal, 12 Mei 2000 bertempat di Gedung Gereja Protestan Maluku (GPM) Jemaat Moria GPM Haruru, Klasis Maluku Tengah dan poin 3 (tiga) menyatakan perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :29 / CS.AM / 2001 pada tanggal, 28 Mei 2001 oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/CS.AM/2021 atas nama Tergugat dan Penggugat serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dalam bukti P-3 telah sah menurut Hukum karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang berakhir dengan pisah rumah anatara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 hingga dengan saat ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (3) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat sejak tahun 2015 hal tersebut sebagai akibat dari cekcok yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak tahun 2015 Tergugat tidak lagi pernah Kembali ke Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut diatas membuat bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dibangun sejak tahun 2001 tidak lagi berjalan sebagaimana tujuan perkawinan. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menyiratkan bahwa tidak adalagi ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, tidak adalagi kebahagiaan yang tersisa didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena pada dasarnya keutuhan perkawinan membutuhkan komitmen antara 2 (dua) hati yakni suami dan isteri untuk sama-sama mempertahankan keutuhan perkawinan tersebut namun dalam perkara *a quo* tidak terjadi demikian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan Tujuan Perkawinan sebagaimana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat mampu membuktikan dalilnya tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Mempertimbangkan status Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekolah Dasar Inpres 2 Kaimana, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 menyatakan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka seseorang yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara harus memperoleh ijin dari atasannya apabila ingin bercerai dan dalam perkara *a quo* , Penggugat telah memperoleh ijin tersebut sebagaimana bukti bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kepala SD INPRES 2 KAIMANA tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 010/ IV/SK/SD INP 2.KMN/2024 atas nama Penggugat tanggal 7 Juni 2024, sehingga persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi dan telah dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang isinya Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut telah dipertimbangkan diatas sehingga secara mutatis mutandis petitum tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan yang mana Penggugat dinilai mampu membuktikan gugatannya serta gugatannya memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang Menyatakan Hak Asuh anak atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Kaimana 21 Juni 2021 sesuai dengan akte Kelahiran Nomor : 9208-LT-11102023-0009, jatuh pada Pemiharaan Penggugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang dihubungkan dengan anak telah diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-11102023-0009 atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa anak tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun sehingga belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut serta memperhatikan fakta persidangan bahwa anak tersebut selama ini diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat serta sampai dengan saat ini tinggal bersama Penggugat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ke 3 (tiga) gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) yang menyatakan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana Kaimana atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah menjadi kewajiban dan tanggungjawab kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian, berdasarkan hal tersebut, maka petitum keempat beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara perdata di pengadilan negeri kaimana, terdapat biaya penanganan perkara sebagaimana yang telah dimuat dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Kaimana terkait dengan panjar biaya perkara, oleh karenanya meskipun dalam amar gugatan penggugat tidak mencantumkan mengenai persoalan biaya perkara, akan tetapi dalam amar gugatan penggugat memuat amar Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bona*), maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan pihak yang menanggung biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh anak atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Kaimana 21 Juni 2021 sesuai

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akte Kelahiran Nomor : 9208-LT-11102023-0009, jatuh pada Pemiharaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn tanggal 13 Juni 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Welda Fifin, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan	:	Rp200.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp270.000,00;</u>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

	KM	HA1	HA2
Paraf			